

PROSES ALIH STATUS DESA MENJADI KELURAHAN (Suatu Studi di Desa Poyowa Kecil, Kec. Kotamobagu Selatan)

Oleh : Romel Krismanto Malensang

Permendagri Nomor 28 Tahun 2006 menyatakan bahwa, Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) penduduk desa yang mempunyai hak pilih, yang teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam peraturan desa. Desa Poyowa Kecil adalah sebuah desa bagian dari Kecamatan Kotamobagu Selatan yang sementara ini ada dalam proses pengalihan status dari Desa menjadi Kelurahan. Gagasan pengalihan status ini diharapkan akan mampu meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat di Desa Poyowa Kecil yang notabene merupakan masyarakat perkotaan. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 1 Tahun 2012 merupakan produk hukum yang mengatur tentang Pedoman Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan. Penelitian ini, dianalisis hanya proses alih status desa menjadi kelurahan telah sesuai atau belum dengan tahapan-tahapan dalam perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci dengan fokus penelitian yaitu studi kasus tentang proses alih status Desa menjadi Kelurahan di Desa Poyowa Kecil Kecamatan Kotamobagu Selatan.

Hasil penelitian ini memperlihatkan, bahwa Desa Poyowa Kecil berdasarkan syarat-syarat administrasi Pasal 9 Ayat (2) Permendagri Nomor 28 Tahun 2006 untuk melaksanakan proses alih status menjadi kelurahan telah terpenuhi. Namun ada ketidaksesuaian dengan mekanisme menjadi kelurahan sesuai Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Kotamobagu No 1 Tahun 2012, diantaranya yaitu prakarsa untuk mengubah status desa yang tidak berasal dari Pemerintah Desa dan masyarakat melainkan dari Pemerintah Kota. Kendala dalam proses alih status Desa Poyowa Kecil menjadi kelurahan terkait masalah anggaran yang tidak memadai, waktu, dan belum ada pembicaraan antara Pemerintah Kota dan Pemerintah Desa terhadap status para Perangkat Desa dan BPD pasca dialihkannya status Desa Poyowa Kecil menjadi kelurahan.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah proses alih status Desa Poyowa Kecil yang sementara berlangsung, belum sesuai dengan tahapan-tahapan Pasal 11 Permendagri Nomor 28 Tahun 2006 dan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 1 Tahun 2012, sehingga menimbulkan kendala-kendala pada pelaksanaan proses alih status desa menjadi kelurahan berkaitan dengan Pemerintahan Desa dan masyarakat Desa Poyowa Kecil.

Kata kunci: Alih Status, Mekanisme, dan Desa.

1.1. Latar Belakang

Sampai dengan saat ini, tidak ada pengaturan dan ketentuan kapan mengharuskan desa mengubah dirinya menjadi kelurahan, melainkan hanya menyebutkan batasan bahwa desa dapat beralih menjadi kelurahan ketika desa telah memenuhi batasan dan kriteria yaitu memiliki keanekaragaman kondisi sosial budaya dan keanekaragaman mata pencaharian masyarakatnya, perubahan struktur ekonomi dari nilai agraris ke jasa, industri dan produksi serta meningkatnya volume pelayanan. Sehingga, desa di Kabupaten/Kota secara bertahap dapat di ubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan sesuai usul dan prakarsa Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ditetapkan dengan Perda (vide : Pasal 200 (3) UU 32/2004).

Desa Poyowa Kecil memiliki posisi dan letak desa yang strategis sehingga mengundang banyak masyarakat pendatang. Hal ini menyebabkan semakin heterogennya masyarakat desa Poyowa Kecil. Dukungan sarana dan prasarana yang cukup memadai serta potensi ekonomi yang ada dapat memberikan sebuah jaminan dan dukungan bagi pemerintah daerah Kota Kotamobagu untuk dapat melaksanakan perubahan status desa Poyowa Kecil menjadi kelurahan. Saat ini di lingkungan Desa Poyowa Kecil yang jika dilihat dari perkembangan masyarakat dan kompleksitas pelayanan pemerintah terhadap masyarakat sangat dimungkinkan diubah statusnya menjadi kelurahan.

Oleh karena itu, baik pihak eksekutif maupun legislatif di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu telah sepakat untuk memulai langkah awal dalam memproses alih status desa menjadi kelurahan dengan menerbitkan sebuah aturan yang mengatur tentang hal ini dalam bentuk Perda yaitu Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan. Namun yang menjadi permasalahan sampai saat ini, penanganan proses alih status ini selain lemah juga terkesan informasinya tidak jelas mengalir sampai ke masyarakat. Pihak pemerintah kota dan pemerintah desa dinilai kurang mensosialisasikan dengan baik kepada masyarakat desa Poyowa Kecil sehingga masyarakat memiliki persepsi yang berbeda-beda tentang tingkat urgensi dan manfaat alih status tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Proses Alih Status Desa Menjadi Kelurahan. (Suatu Studi di Desa Poyowa Kecil, Kec. Kotamobagu Selatan)”.

1.2. Perumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Proses Alih Status Desa menjadi Kelurahan di Desa Poyowa Kecil?
2. Hal-hal apa yang menjadi kendala dalam Proses Alih Status Desa Menjadi Kelurahan di Desa Poyowa Kecil?

2.1. Proses

Menurut Assauri, proses adalah suatu cara, metode dan teknik bagaimana sesungguhnya sumber-sumber (tenaga kerja, mesin, bahan dan dana) yang ada diubah untuk memperoleh suatu hasil.

Sedangkan menurut Hariyanti, proses dapat digambarkan dari beberapa sudut pandang, seperti:

- a. Aktifitas apa yang dilakukan;
- b. Siapa atau apa yang akan mengerjakannya;
- c. Kapan dilakukannya;
- d. Siapa yang punya kewenangan untuk mengambil keputusan.

2.2. Alih Status

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, alih dapat berarti pindah, ganti, tukar atau ubah. Sedangkan status diartikan sebagai keadaan atau kedudukan orang, badan, dan sebagainya dalam hubungan dengan masyarakat disekelilingnya. Oleh karena itu, alih status dapat diartikan perubahan pada keadaan dan kedudukan seseorang atau suatu institusi dalam hubungan dengan masyarakat disekelilingnya.

Potts dan LaMarsh (dalam Riani, 2011:52), melihat bahwa perubahan merupakan pergeseran dari keadaan sekarang suatu organisasi menuju keadaan yang diinginkan di masa depan.

Di sisi lain, Atkinson (dalam Riani, 2011:52), menyatakan definisi perubahan merupakan kegiatan atau proses yang membuat sesuatu atau seseorang berbeda dengan keadaan sebelumnya dan merupakan proses yang menyebabkan perubahan pola perilaku individu atau institusi.

2.3. Desa

Menurut Sunarjo (1984:11), Desa adalah kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya, memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena keturunan maupun karena

sama-sama memiliki kepentingan publik, ekonomi, sosial dan budaya, keamanan, memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama dan memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya.

Sedangkan pengertian Desa menurut Berger (1995:121), yang dikutip dari bukunya Rahardjo yang berjudul Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian, yaitu: "Desa adalah setiap permukiman para petani (peasant) sebenarnya faktor pertanian bukanlah ciri yang harus terlekat pada setiap desa. Ciri utama yang terlekat pada desa ditandai oleh keterkaitan warganya terhadap suatu wilayah tertentu. Keterkaitan terhadap wilayah ini di samping terutama untuk tempat tinggal, juga untuk menyangga kehidupan mereka". (Rahardjo, 1999: 29).

Menurut Widjaja (2003:3), Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Oleh karena itu, desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.

Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat setempat. Desa yang berubah menjadi kelurahan, Lurah dan perangkatnya diisi dari pegawai negeri sipil.

Desa yang berubah statusnya menjadi kelurahan, kekayaannya menjadi kekayaan daerah dan dikelola oleh kelurahan yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat. Desa mempunyai ciri budaya khas atau adat istiadat lokal yang sangat urgen.

2.4 Kelurahan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005, Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai bagian dari perangkat pemerintahan kabupaten/kota dalam wilayah kerja Kecamatan.

Pembentukan kelurahan tersebut dapat berupa penggabungan beberapa kelurahan atau bagian kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih. Syarat pembentukan kelurahan tersebut harus sekurang-kurangnya memenuhi syarat tentang jumlah pen-

duduk; luas wilayah; bagian wilayah kerja; sarana dan prasarana pemerintahan. Yang telah ditentukan oleh masing-masing pemerintah di daerahnya.

Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota. Urusan pemerintahan disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas. Kebutuhan kelurahan adalah kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat yang memerlukan peningkatan dan percepatan pelayanan masyarakat. Untuk mengetahuinya, Pemerintah Kabupaten/Kota terlebih dahulu melakukan verifikasi.

3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2010:4) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

3.2 Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah:

- Kepala Bagian Tata Praja Pemerintah Kota Kotamobagu;
- Sangadi Desa Poyowa Kecil;
- Sekertaris Desa Poyowa kecil;
- Kepala Dusun I Desa Poyowa Kecil;
- Kepala Dusun II Desa Poyowa Kecil;
- Kepala Dusun III Desa Poyowa Kecil;
- Kepala Dusun IV Desa Poyowa Kecil;
- Ketua Badan Permusyawaratan Desa Poyowa Kecil;
- 10 (sepuluh) orang masyarakat di Desa Poyowa Kecil.

3.3 Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada studi kasus tentang proses alih status Desa menjadi Kelurahan di Desa Poyowa Kecil Kecamatan Kotamobagu Selatan.

4 Pembahasan

4.1 Proses Alih Status Desa Poyowa Kecil Menjadi Kelurahan

Menurut Permendagri Nomor 28 Tahun 2006, proses alih status desa menjadi kelurahan dapat dilaksanakan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat tersebut disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) penduduk desa yang mempunyai hak pilih, yang teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam peraturan desa. Namun berdasarkan pengamatan peneliti di lokasi penelitian, Pemerintah Desa dan BPD Poyowa Kecil belum pernah menerbitkan sebuah peraturan desa yang mengatur tentang penjarangan aspirasi masyarakat untuk mendapat persetujuan 2/3 (dua per tiga) penduduk Desa Poyowa Kecil. Hal ini di utarakan oleh D.S selaku Wakil Ketua BPD, yaitu :

“Selama ini memang baik kami selaku BPD dan juga Sangadi juga bersama perangkat desa lain belum pernah membicarakan akan membuat satu momen penjarangan aspirasi penduduk desa Poyowa dalam hal persetujuan alih status ini.”

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah informan, peneliti menemukan ada beberapa ketidaksesuaian proses tahapan alih status Desa Poyowa Kecil menjadi kelurahan dengan tahapan-tahapan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.

Pertama, prakarsa untuk merubah status desa menjadi kelurahan tidak berasal dari Pemerintah Desa ataupun masyarakat melainkan dari pihak Pemerintah Kota Kotamobagu. Menurut informan D.S mengatakan :

“Kira-kira mulai dua tahun lalu, Pak Walikota sudah sampaikan kepada kami dalam pertemuan-pertemuan katanya, mengakhiri masa jabatannya, dia akan mengalihkan status desa-desa yang ada di Kota Kotamobagu.”

Serupa dengan Informan di atas, dalam kaitan dengan prakarsa alih status juga disampaikan oleh I.G selaku Kepala Bagian Tata Praja Pemkot Kotamobagu, bahwa :

“Perencanaan alih status desa-desa yang ada di Kota Kotamobagu ini memang sudah menjadi program Pemkot Kotamobagu, bahkan baru-baru ini DPRD sudah mengesahkan usulan Perda Kotamobagu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan”.

Permasalahan ini cukup teratasi dengan sikap dari Pemerintah Desa Poyowa Kecil yang menyatakan setuju dan bersedia atas usulan perubahan status desa menjadi kelurahan ini.

Kedua, tidak ada koordinasi yang baik antara Pemerintah Desa dan BPD dalam menangani proses alih status ini. Berdasarkan wawancara dengan Bapak S.B selaku Sangadi (Kepala Desa) Poyowa Kecil menyatakan bahwa :

“Dari awal tahun 2011 khusus untuk Desa Poyowa Kecil sudah ada rapat dengan Badan Perwusyawaratan Desa dan mereka juga merespon dengan baik proses alih status ini”.

Sedangkan menurut Bapak D.S selaku Wakil Ketua BPD walaupun secara pribadi mendukung proses alih status ini, menyatakan bahwa :

“Belum ada pembicaraan Pemerintah Desa dengan BPD terkait ini, kami di BPD tinggal menunggu dari Sangadi, artinya dibicarakanlah sehingga apa mau dari masyarakat bisa tercapai”.

Ketiga, pada tahapan sebelum Perda Kotamobagu Nomor 1 Tahun 2012 diterbitkan, tidak ada pembentukan Tim Kota bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi dan pengkajian ke Desa Poyowa Kecil yang akan diubah statusnya menjadi kelurahan, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Walikota untuk menjadi bahan pertimbangan layak atau tidak Desa Poyowa Kecil menjadi Kelurahan.

Keempat, ketika Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Kotamobagu Nomor 1 Tahun 2012 sudah diterbitkan, Pemerintah Kota belum membentuk Panitia Khusus pelaksana proses alih status desa menjadi kelurahan melalui Peraturan Walikota.

Adapun tata cara pengajuan dan penetapannya sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 1 Tahun 2012, yaitu sebagai berikut :

1. Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk merubah status Desa menjadi Kelurahan.
2. Masyarakat mengajukan usul perubahan status Desa menjadi Kelurahan kepada BPD dan Sangadi;
3. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usulan masyarakat tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan, dan kesimpulan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan;
4. Sangadi mengajukan usul perubahan status men-

jadi Kelurahan kepada Bupati/Walikota melalui Camat, disertai Berita Acara hasil rapat BPD;

5. Dengan memperhatikan dokumen usulan Sanga-di, Walikota menugaskan Tim Tingkat Kota bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi dan pengkajian ke desa yang akan diubah statusnya menjadi kelurahan, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Walikota;
6. Bila rekomendasi Tim Tingkat Kota menyatakan layak untuk mengubah status Desa menjadi Kelurahan, Walikota menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan status desa menjadi kelurahan;
7. Walikota mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan kepada DPRD dalam forum rapat paripurna DPRD;
8. DPRD bersama Walikota melakukan pembahasan atas rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan, dan bila diperlukan dapat mengikutsertakan Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat desa;
9. Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Walikota ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

4.2 Kendala-kendala Dalam Proses Alih Status Desa Poyowa Kecil Menjadi Kelurahan

Menurut informan I.G selaku Kepala Bagian Tata Praja Pemkot Kotamobagu, kendala dalam proses alih status desa Poyowa Kecil menjadi kelurahan ini pada umumnya mencakup kendala waktu dan anggaran. Anggaran menjadi faktor pertama yang menjadi kendala dalam proses alih status Desa Poyowa Kecil menjadi kelurahan karena selain Desa Poyowa Kecil, terdapat 15 Desa lain juga di Kota Kotamobagu yang diusulkan untuk menjadi kelurahan dan tidak mungkin dilaksanakan pengalihan status sekaligus karena ketika menjadi kelurahan, otomatis akan terjadi penambahan jumlah pegawai yang akan mengisi pos-pos jabatan perangkat kelurahan yang artinya juga penambahan APBD.

Adapun faktor yang menjadi kendala berikutnya adalah masalah waktu karena pada saat ini, masih ada agenda besar lainnya yaitu pelaksanaan Pemilihan Walikota Tahun 2013. Hal ini tentu sangat berpengaruh pada semua aspek kebijakan yang akan dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu.

Selain itu, ada kendala lainnya dalam pros-

es alih status Desa Poyowa Kecil berkaitan dengan status para Perangkat Desa dan BPD. Sampai saat ini, belum ada pembicaraan antara Pemerintah Kota dan Pemerintah Desa terhadap status para Perangkat Desa dan BPD pasca dialihkannya status Desa Poyowa Kecil menjadi kelurahan.

5.1 Kesimpulan

1. Dalam tahapan proses alih status desa menjadi kelurahan di Desa Poyowa Kecil terdapat ketidaksesuaian dengan tahapan-tahapan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan. Pertama, prakarsa untuk merubah status desa menjadi kelurahan tidak berasal dari Pemerintah Desa ataupun masyarakat melainkan dari pihak Pemerintah Kota Kotamobagu. Kedua, tidak ada koordinasi yang baik antara Pemerintah Desa dan BPD dalam menangani proses alih status ini. Ketiga, pada tahapan sebelum Perda Kota Kotamobagu Nomor 1 Tahun 2012 diterbitkan, tidak ada pembentukan Tim Tingkat Kota bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi dan pengkajian ke desa yang akan diubah statusnya menjadi kelurahan, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Walikota untuk menjadi bahan pertimbangan layak atau tidak Desa Poyowa Kecil menjadi Kelurahan. Keempat, ketika Perda Kotamobagu Nomor 1 Tahun 2012 sudah diterbitkan, Pemerintah Kota belum membentuk Panitia Khusus pelaksana proses alih status desa menjadi kelurahan yang berdasar pada Peraturan Walikota.
2. Kendala dalam proses alih status desa menjadi kelurahan mencakup anggaran dan waktu. Selain itu, ketidakjelasan status para Perangkat Desa dan BPD pasca alih status Desa Poyowa Kecil menjadi kelurahan juga menjadi salah satu kendala yang harus dibicarakan antara Pemerintah Kota dan Pemerintah Desa.

5.2 Saran

1. Pemerintah Desa perlu melaksanakan kegiatan penjangkaran aspirasi tingkat desa untuk mendapatkan data dukungan dari masyarakat terkait alih status Desa Poyowa Kecil Menjadi Kelurahan.
2. Pemerintah Desa perlu ada koordinasi yang baik dengan BPD sehingga penanganan proses alih status Desa Poyowa Kecil menjadi Kelurahan

- bisa dilaksanakan dengan efektif sebagaimana aspirasi masyarakat
3. Pemerintah Kota perlu membentuk Panitia Khusus pelaksana proses alih status desa menjadi kelurahan yang berdasar pada Peraturan Walikota.
 4. Pemerintah Kota dan Pemerintahn Desa perlu merencanakan langkah-langkah dalam menso-sialisasikan untung rugi alih status desa menjadi kelurahan, sehingga terjadi persamaan persepsi antar masyarakat dan pemerintah. Selain itu, perlu pemahaman yang sama dari pihak pemerintah terkait dengan tujuan alih status desa menjadi kelurahan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
 5. Pemerintah Kota perlu menyusun perencanaan jangka panjang dan strategis dalam hal waktu dan alokasi APBD terhadap proses alih status desa menjadi kelurahan. Selain itu, Pemerintah Kota perlu merencanakan langkah-langkah yang akan dilakukan berkaitan dengan status Sangadi dan Perangkat Desa lainnya pasca perubahan status desa menjadi kelurahan.

Daftar Pustaka

- Assauri, Sofyan. 1995. Manajemen Perusahaan. Jakarta: UI-Press.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.2002. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Hariyanti, Eva. 2011. Analisis dan Perancangan Sistem Informasi, dari <http://evahariyanti-fst.web.unair.ac.id>
- Hasibuan, Malayu S.P. 2003. Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kaloh, J. 2007. Mencari Bentuk Otonomi Daerah Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global.Jakarta: Rineka Cipta.
- Makmur, Syarif. 2008. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Efektivitas Organisasi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Moleong. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mangkuprawira, S. 2008. Syarat-syarat Keberhasilan Perubahan, dari <http://ronawajah.wordpress.com/2008/02/19>
- Raharjo.1999. Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian.Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Rajasa, Sutan. 2002. Kamus Ilmiah Populer. Surabaya: Karya Utama.
- Riani, Asri Laksmi. 2011. Budaya Organisasi. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sunarjo, Unang. 1984.Tinjauan Sepintas tentang Pemerintah Desa Dan Kelurahan.Bandung: Tarsito.
- Swastha, Basu. 1985. Azaz-Azaz Manajemen Modern. Yogyakarta: Liberty.
- Turnip, Kaiman.2009. Studi Perilaku tentang Resistensi Terhadap Perubahan dan Peranan ICT/E-GOV pada Birokrasi Pemerintahan.Yogyakarta: Gava Media
- Wasistiono, Sadu dan Tahir, M. T. 2007.Prospek Pengembangan Desa. Bandung: Fokusmedia.
- Widjaja, HAW. 2003. Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh. Jakarta: RajaGrafindo.
- Sumber-sumber Lain :
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa dan Kelurahan
 - Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006
 - Manado Post, Rabu, 21 Juli 2010
 - http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Kotamobagu
 - <http://m.kompasiana.com/post/politik/2011/07/07/desa-dalam-otonomi-dan-dikotomi/>
 - <http://sulut.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id=13858.com>